



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 59 TAHUN 2012

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

Lampiran : 7 (tujuh)

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah perlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Gubernur Papua tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang/2

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

12. Peraturan/3

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2011);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya, disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua.
6. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Instansi Teknis yang melakukan pemungutan Pendapatan Daerah.
10. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda Tera Sah atau tanda Tera Batal yang berlaku atau memberikan Keterangan tertulis yang bertanda Tera Sah atau tanda Tera Batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai Berhak berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas alat-alat UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan dan atau ketentuan yang berlaku.

11. Tera/4

11. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda Tera Sah atau Tanda Tera Batal yang berlaku atau memberikan Keterangan tertulis yang bertanda Tera Sah atau tanda Tera Batal yang berlaku, dilakukan, oleh pegawai berhak berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas alat-alat UTTP yang telah di tera.
12. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
15. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
18. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi.
19. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas Retribusi dengan cara penyampaian STRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Rekening Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat/5

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang disingkat SKRDKB adalah Surat keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan Tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan.
25. Surat Tanda Setor Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STSRD merupakan tanda bukti setor ke Kas Daerah;
26. Penagihan Retribusi Daerah adalah Serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang.
27. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang belum kedaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
29. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
30. Bagi Hasil Pungutan Retribusi Daerah adalah Bagian Retribusi yang merupakan pungutan Provinsi yang dibagikan kepada Kabupaten/Kota sebagai Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

BAB II
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 2

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan Retribusi Daerah dilakukan oleh Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu Retribusi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur pada masing-masing SKPD.
- (3) SKPD yang membidangi Pendapatan bertugas sebagai koordinator pemungutan retribusi daerah.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Pungutan Retribusi Daerah menjadi tugas dan tanggungjawab Instansi.
- (2) Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pemungutan Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan JasaUmum, Jasa Usaha dan Perijinan Tertentu yang merupakan bagian dari kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasaioleh Pemerintah Daerah dan ditujukan untuk dikomersilkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. SKPDmengusulkan atau penunjukBendahara Khusus Penerimaan dan/atau Pemegang Kas Pembantu kepada Gubernur; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan pemungutan Retribusi kepada Gubernur.

BAB III PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 4

- (1) Orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan JasaUmum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentuyang merupakan bagian dari kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah wajibmendaftarkan diri dengan mengisi formulir SPdORD atau mengajukan surat permohonan.
- (2) Formulir SPdORD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas danbenar serta dibubuhi tanda tangan pemohon atau kuasanya.
- (3) Formulir SPdORD/permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada petugas untuk dilakukan pelayananjasa.
- (4) Untuk tertib administrasi kegiatan pendaftaran dan pendataan objek dan subjek retribusidiatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis Kepala Dinas/Instansi sesuai kewenangannya.
- (5) Bentuk dan isi SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalamLampiran IPeraturan Gubernur.

BAB IV PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ditetapkan retribusiterutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang sah sesuai dengan objek retribusi.
- (2) Bentuk dokumen yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjutoleh Kepala Dinas.
- (3) SKRD ditandatangani oleh petugas penetapan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (4) Bentuk dan isi serta cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang sahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalamLampiran II Peraturan Gubernur ini.

BAB V
PEMBAYARAN
Pasal 6

- (1) Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang sah sesuai dengan objek retribusi.
- (2) Pelunasan retribusi terutang sebagai pembayaran atas pelayanan jasa yang diberikan kepada wajib retribusi dilakukan tunai/lunas melalui Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu.
- (3) Dokumen Lain Media pemungutan Retribusi Daerah sebagai Tanda Bukti Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diverporator/ divalidasi.
- (4) Satuan Pemegang Kas Pembantu Penerimaan atau Bendahara Penerimaan menyetorkan seluruhnya penerimaannya ke Kas Daerah melalui Bank Papua/Bank Persepsi setempat paling lama 1 (satu) hari setelah penerimaannya dengan menggunakan Surat Tanda Setor Retribusi Daerah.
- (5) SKPD pemungut, wajib menatausahakan pembukuan dan pelaporan penerimaan dan penyetoran, serta mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENYETORAN
Pasal 7

- (1) Penyetoran Retribusi dilakukan oleh Bendahara Khusus Penerimaan dan/atau Pemegang Kas Pembantu ke Kas Daerah.
- (2) Bendahara Khusus Penerimaan dan/atau Pemegang Kas Pembantu dimaksud harus menyetorkan seluruh penerimaannya ke Kas Daerah melalui Bank Papua atau Bank lain yang ditunjuk oleh Pemerintah/Bank Persepsi setempat paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam pada hari kerja setelah penerimaannya dengan menggunakan SSRD.
- (3) Bentuk dan isi SSRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

BAB VII
PENAGIHAN
Pasal 8

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(3) Dalam/8

- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Bentuk dan isi formulir Surat Teguran/Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 9

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari besar retribusi yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Bentuk dan isi STRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
Pasal 10

- (1) Besarnya penetapan dan penerimaan retribusi dihimpun dalam buku registrasi sebagai dasar membuat laporan.
- (2) Kepala Dinas/Instansi wajib membuat laporan penetapan dan realisasi penerimaan Retribusi Daerah kepada Gubernur paling lama pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan :
 - a. Buku Pembantu Penerimaan sejenis;
 - b. SKRD; dan
 - c. SSRD.
- (4) Bentuk laporan realisasi penerimaan dan penyetoran retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Gubernur ini.

BAB X
PENGADAAN DAN PERMINTAAN SERTA
PENDISTRIBUSIAN BLANKO/FORMULIR
Pasal 11

- (1) Pengadaan Blanko/Formulir dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Instansi Pemungut Retribusi mengajukan permintaan Blanko/Formulir yang diperlukan seperti SPdORD, SSRD, SKRD kepada Kepala Dinas.
- (3) Bentuk dan isi surat permintaan Blanko/Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Gubernur ini.

BAB XI
BAGI HASIL PUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 12

- (1) Retribusi Daerah terdiri dari 3 jenis retribusi :
 - a. Jasa Umum;
 - b. Jasa Usaha; dan
 - c. Perizinan Tertentu.
- (2) Hasil Penerimaan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b yang menjadi pungutan Provinsi sebagian diperuntukan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Daerah.

Pasal 13

- (1) Bagi hasil Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (2) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pelayanan pengujian alat-alat UTTP dan Pengujian BDKT yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembagian hasil pungutan Retribusi Tera/Tera Ulang setelah dikurangi insentif pungutan dibagi sebagai berikut :
 - a. Sebesar 70 % (tujuh puluh perseratus) untuk Pemerintah Provinsi; dan
 - b. Sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Bagian Kabupaten/Kota untuk Bagi Hasil Retribusi Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (b) ditetapkan berdasarkan realisasi.

Pasal 14

- (1) Bagi hasil pungutan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Retribusi Penggunaan Laboratorium Perikanan.
- (2) Pembagian hasil pungutan Retribusi Penggunaan Laboratorium Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi insentif pungutan dibagi sebagai berikut :
 - a. Sebesar 60 % (enam puluh perseratus) untuk Pemerintah Provinsi;
 - b. Sebesar 40 % (empat puluh perseratus) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Bagian Pemerintah Kabupaten/Kota untuk bagi hasil pungutan retribusi penggunaan laboratorium perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) ditetapkan berdasarkan realisasi.

Pasal 15

- (1) Bagi Hasil Pungutan Retribusi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Dinas.
- (2) Berdasarkan pengaturan pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang Kas Daerah Provinsi memindahbukukan bagian Kabupaten/Kota ke Kas Daerah masing-masing.

Pasal 16

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua melaksanakan koordinasi dengan Kepala Dinas untuk kelancaran pelaksanaan Bagi Hasil Penerimaan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 17

Kepala Dinas dan Bupati/Walikota menyampaikan laporan pembagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) kepada Gubernur setiap bulan.

BAB XII

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dalam rangka pengawasan dan pembinaan pemungutan Retribusi Daerah dapat dibentuk Tim dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan pengawasan, pembinaan, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan pengelolaan retribusi.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugasnya diberikan biaya operasional yang dialokasikan pada anggaran belanja SKPD.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di J a y a p u r a
pada tanggal 29 November 2012

**Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
drh.CONSTANT KARMA**

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 30 November 2012
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA,
CAP/TTD
ELIA I LOUPATTY
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2012 NOMOR 59

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



ROSINA UPESSY SH.

Lampiran I: Peraturan Gubernur Papua
 Nomor : 59 Tahun 2012
 Tanggal : 29 November 2012

| | |
|---|--|
| PEMERINTAH PROVINSI PAPUA | Nomor : Masa Retribusi : Tahun Retribusi : |
| SURAT PENDAFTARAN OBYEK RETRIBUSI DAERAH (SPdORD)/PERMOHONAN | |
| Kepala..... | Kepada Yth : Jalan Provinsi Papua |
| A. Identitas Wajib Retribusi | |
| 1. Nama Pemilik : | |
| 2. Nama Badan/Perusahaan : | |
| 3. Alamat Perusahaan : | |
| 4. Lokasi Kegiatan : | |
| B. Jenis Permohonan | |
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| C. Berlaku Sampai : | |
| D. Obyek Retribusi yang diminta : (diisi oleh petugas) | |
| 1. : | |
| 2. : | |
| 3. : | |
| 4. : | |
| 5. : | |
| 6. : | |

Dengan menyadari sepenuhnya akan menanggung penggantian segala biaya-biaya yang diakibatkan pemeriksaan dan persyaratan administrasi termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap saya atau yang memberi kuasa.

Jayapura,

Wajib Retribusi

GUBERNUR PAPUA,

.....

**Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
drh. CONSTANT KARMA**

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

ROSINA UPESSY SH.

Lampiran II : Peraturan Gubernur Papua
 Nomor : 59 Tahun 2012
 Tanggal : 29 November 2012

| PEMERINTAH PROVINSI | SKRD | NO SERI |
|------------------------|--|---------|
| PAPUA | (SURAT KETERANGAN RETRIBUSI DAERAH) | |
| DINAS/UNIT | NOMOR KETETAPAN : | |
| | MASA RETRIBUSI : | |
| JLN. | TAHUN : | |

I. N a m a :
 Nama Badan Usaha :
 A l a m a t :
 N P W R D :

II. Jasa Pelayanan/Obyek Retribusi

1. :
2. :
3. :
4. :
5. :

Tanggal jatuh tempo :

| No | Ayat | Jenis Retribusi Daerah | Umum | Ketetapan Retribusi | Jumlah |
|---|------|------------------------|---|---------------------|----------|
| | | | | | |
| Bendahara Khusus | | Jumlah ketetapan pokok | | | |
| (.....) NIP..... | | Sanksi : | | | |
| | | Bunga : | | | |
| | | Kenaikan: | | | |
| | | | Jumlah : | | |
| Dengan Huruf | | | | | |
| <p>PERHATIAN</p> <p>1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerima atau Kas Daerah (Bank.....) dengan menggunakan SKRD ini.</p> <p>2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat paling lama 30 hari sejak SKRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.</p> | | | | | |
| Jayapura, | | | | | |
| KEPALA..... | | | | | |
| Nomor Kas register/Validasi | | | Diterima oleh : Petugas Penerimaan/Kasir Tanggal : | | Penyetor |
| | | | | | |

Tanda Terima

No.

SKRD.....

NPWRD :

Nama :

Alamat :

Jenis Retribusi :

Jenis Retribusi :

Jatuh Tempo :

Jayapura,

Yang Menerima

.....

GUBERNUR PAPUA,

.....

**Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
drh. CONSTANT KARMA**

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



ROSINA UPESSY SH.

Lampiran III : Peraturan Gubernur Papua
 Nomor : 59 tahun 2012
 Tanggal : 29 November 2012

| | |
|--|--|
| PEMERINTAH PROVINSI PAPUA DINAS/UNIT | SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN.....) |
|--|--|

NAMA :

ALAMAT :

NPWRD :

Menyetor berdasarkan*): SKRD STRD RUTIN

Urut..... : Bulan..... Tahun..... No.

: Kegiatan

| No | Ayat | Jenis Retribusi | Jumlah Rupiah |
|----|---|--|---------------------|
| | | | |
| | | Jumlah Setoran Retribusi | |
| | Dengan huruf | | |
| | Ruang untuk teraan Kas Register/Tanda Tangan Petugas Penerima | Diterima oleh Petugas tempat pembayaran Tanggal : Tanda tangan : Nama terang : | Jayapura, Penyetor, |

*) beri tanda pada kotak sesuai dengan ketentuan yang dimiliki.

GUBERNUR PAPUA,

.....

**Pj. GUBERNUR PAPUA,
 CAP/TTD
 drh. CONSTANT KARMA**

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

ROSINA UPESSY SH.

Lampiran IV : Peraturan Gubernur Papua
 Nomor : 59 Tahun 2012
 Tanggal : 29 November 2012

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
 DINAS/UNIT

.....

NPWD/NPWRS*)

:

Kepada Yth.

.....

.....

di.....

SURAT PERINGATAN
NOMOR :

| Retribusi | Tahun | Nomor dan Tanggal SKRD, STRD | Tanggal Jatuh Tempo | Jumlah Tunggakan Rupiah |
|--------------|-------|------------------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | | |
| Jumlah | | | | |

Dengan huruf :

(.....)
 Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal Surat Teguran ini.

PERHATIAN

Retribusi harus dilunasi dalam waktu 8 (delapan) hari, sesudah batas waktu itu tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penyerahan surat paksa (Kepmendagri No. 170 Tahun 1997).

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut di atas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada kami.

Jayapura,
GUBERNUR PAPUA,

.....

Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
drh. CONSTANT KARMA

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

ROSINA UPESSY SH.

Lampiran V : Peraturan Gubernur Papua
 Nomor : 59 Tahun 2012
 Tanggal : 29 November 2012

| | | |
|---|--|-------------------------|
| PEMERINTAH PROVINSI PAPUA DINAS/UNIT | STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah) Masa Retribusi :..... Tahun :..... | NOMOR URUT □□□□□ |
| Nama : | | |
| Alamat : | | |
| NPWRD : | | |
| Tgl.Jatuh tempo : | | |
| I. Berdasarkan Pasal 27 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : | | |
| Ayat Retribusi : | | |
| Nama Retribusi : | | |
| II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : | | |
| 1. Retribusi yang kurang dibayar | | |
| 2. Sanksi Adminsitrasi Bunga Psl 27 (2) | | |
| 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a) | | |
| Dengan Huruf | | |
| PERHATIAN | | |
| 1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank Papua) dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) | | |
| 2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sekali STRD ini diterima dikenakan administrasi berupa bunga 2 % (dua perseratus) per bulan. | | |
| Jayapura, | | |
| KEPALA | | |
| Gunting disini..... | | |
| TANDA TERIMA | No | |
| SKRD..... | | |
| NPWRD :..... | | |
| Jayapura, | | |
| Nama :..... | | |
| Yang menerima | | |
| Alamat : | | |
| () | | |

GUBERNUR PAPUA,

.....
Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
drh. CONSTANT KARMA

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

ROSINA UPESSY SH.

Lampiran VI : Peraturan Gubernur Papua
 Nomor : 59 Tahun 2012
 Tanggal : 29 November 2012

**LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN
 PENYETORAN RETRIBUSI DAERAH**

BULAN :
TAHUN :

| No | Kode Rekening | Uraian | Target Anggaran | Realisasi Penerimaan | | | Realisasi Penysetoran | | |
|----|---------------|--------|-----------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------------|----------------|---------------|
| | | | | Bulan ini | S/d Bulan lalu | S/d Bulan ini | Bulan ini | S/d Bulan lalu | S/d Bulan ini |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Jayapura,.....

MENGETAHUI :

KEPALA.....

KEPALA.....

(.....)

(.....)

GUBERNUR PAPUA,

.....

**Pj. GUBERNUR PAPUA,
 CAP/TTD
 drh. CONSTANT KARMA**

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

ROSINA UPESSY SH.

Lampiran VII : Peraturan Gubernur Papua
Nomor : 59 Tahun 2012
Tanggal : 29 November 2012

**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
DINAS/UNIT**

.....
.....

**SURAT KETERANGAN
PERMINTAAN BLANKO / FORMULIR**

| NO | JENIS BLANKO | JUMLAH PERMINTAAN | KETERANGAN |
|-----------|---------------------|--------------------------|-------------------|
| 1. | SPTRD | | |
| 2. | STRD | | |
| 3. | SSRD | | |
| 4. | SKRD | | |
| 5. | SKRDLB | | |
| 6. | SKRDKB | | |
| 7. | SKRDKBT | | |
| 8. | SPdORD | | |

**Jayapura,
Yang Menerima**

.....

GUBERNUR PAPUA,

.....

**Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
drh. CONSTANT KARMA**

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



ROSINA UPESSY SH.

PERHATIAN

Retribusi harus dilunasi dalam waktu 8 (delapan) hari, sesudah batas waktu itu tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penyerahan surat paksa (Kepmendagri No. 170 Tahun 1997)